

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam merupakan perintah dari Allah SWT, yang ditaati oleh seluruh umat Islam dan harus dilaksanakan oleh setiap muslim, agar kehidupan manusia menjadi aman, tertib dan selamat baik di dunia maupun di akhirat. Manifestasi dari tujuan ini adalah melaksanakan seluruh perintah-perintah Allah SWT dan menjauhi segala larangan-larangan-Nya.<sup>1</sup>

Hukum pidana Islam atau fikih jinayah merupakan bagian dari syariat Islam yang berlaku sejak Nabi Muhammad SAW menjadi Rasul. Oleh karenanya, pada zaman Rasulullah dan khulafaur rasyidin, hukum pidana Islam berlaku sebagai hukum publik, yaitu hukum yang diatur dan diterapkan oleh pemerintah selaku penguasa yang sah atau *ulil amri*, yang pada masa itu dirangkap oleh Rasulullah sendiri dan kemudian diganti oleh khulafaur rasyidin.

Hukum pidana sebagaimana dirumuskan oleh Mustofa Abdullah dan Ruben Ahmad yang dikutip oleh Ahmad Wardi Muslih dalam bukunya *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam* adalah hukum mengenai delik yang diancam dengan hukuman pidana, atau dengan perkataan lain, hukum

---

<sup>1</sup> Ahmad Wardi Muslih, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2004, hlm. 10.

pidana adalah serangkaian peraturan yang mengatur masalah tindak pidana dan hukumannya.<sup>2</sup>

Setiap bentuk hukum pidana Islam selalu berorientasi pada kemaslahatan manusia, yang oleh para fuqaha disebut sebagai *jarimah*, yaitu perbuatan yang oleh syara' dilarang dan akan diancam dengan hukuman *had* atau *ta'zir* bagi pelakunya.<sup>3</sup>

Salah satu faktor yang sangat penting dalam menjamin, melindungi dan menjaga kemaslahatan bagi masyarakat, serta mewujudkan suatu keadilan, Hukum pidana Islam menetapkan sejumlah aturan-aturan, baik berupa perintah maupun larangan. Aturan itu disertai dengan ancaman hukuman duniawi manakala hukum itu dilanggar. Seperti halnya Islam memberi hukuman berat pada pelaku tindak pidana atas perbuatan-perbuatan yang dilanggarnya. Hukuman duniawi ini tiada lain hanyalah semata-mata untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, disamping itu hukuman tersebut juga untuk mendidik akhlak dan memperbaiki jiwa para pelaku tindak pidana.

Agama Islam melindungi setiap kemaslahatan yang berhubungan dengan kehidupan manusia dan hak milik individu manusia, di antaranya yaitu berupa harta benda, sehingga kepemilikannya dijamin keamanannya. Dengan demikian, islam tidak menghalalkan seseorang merampas dan mengambil hak milik orang lain dengan alasan apapun. Islam telah mengharamkan tindakan mencuri, korupsi, riba, menipu, mengurangi

---

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm.2

<sup>3</sup> *Ibid*,

timbangan, dan sebagainya. Islam menganggap segala perbuatan mengambil hak milik orang lain dengan delik kejahatan sebagai perbuatan yang haram.<sup>4</sup>

Di sini perbuatan di atas dalam dunia hukum dikategorikan sebagai perbuatan tindak pidana, adapun dalam hukum pidana Islam disebut dengan *jinayah*. Setiap tindak pidana pasti memiliki sanksi hukum, seperti halnya dalam tindak pidana pencurian yang disertai kekerasan yang mengakibatkan kematian.<sup>5</sup> Menurut hukum pidana Islam kejahatan tersebut masuk dalam *jarimah hirabah*, dimana perbuatan tersebut dapat digolongkan kepada tindak pidana pencurian khusus, tetapi bukan dalam arti hakiki, melainkan dalam arti majazi.

Secara hakiki tindak pidana pencurian adalah pengambilan harta milik orang lain secara diam-diam, sedangkan tindak pidana pencurian dengan kekerasan adalah pengambilan harta milik orang lain secara terang-terangan disertai kekerasan. Hanya saja dalam pencurian ini juga terdapat unsur diam-diam atau sembunyi-sembunyi, jika dinisbahkan kepada penguasa atau petugas keamanan. itu sebabnya *jarimah hirabah* diistilahkan dengan pencurian berat (*sariqah kubra*), untuk dapat membedakan dengan pencurian ringan (*sariqah sughra*).<sup>6</sup> Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT yang berbunyi :

---

<sup>4</sup> Abdur Rohman, I.,Doi, *Tindak Pidana Dalam Syari'at Islam , Hudud dan Kewarisan*, Jakarta: PT Radja Grafindo, 2003, hlm. 131.

<sup>5</sup> Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' al-Jina'i al-Islami*, Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, tt, hlm : 68.

<sup>6</sup> Ahmad Wardi Muslih, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm : 93.

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ  
 أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ حِزْبِي فِي الدُّنْيَا وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ  
 عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿المائدة: ٣٣﴾

*Artinya : “Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-nya dan membuat kerusakan dimuka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan diakhirat mereka memperoleh siksaan yang besar. (Al-Maidah : 33)”*

Dari ayat tersebut di atas unsur yang terdapat pada *Jarimah hirabah* adalah keluarnya seseorang ataupun sekelompok orang dengan maksud untuk mengambil harta orang lain dengan terang-terangan dan dengan cara kekerasan.

Adapun dalam hukum pidana positif, pencurian adalah suatu tindakan yang menyimpang yaitu mengambil barang orang lain dengan cara melawan hukum. Dengan demikian, perampokan juga dapat dikatakan sebagai pencurian atas suatu barang. Namun substansi yang ada dalam perampokan sama dengan pencurian, adapun perbedaan keduanya ada pada teknis dilapangan. Perampokan adalah tindakan pencurian yang berlangsung saat diketahui sang korban, sedangkan pencurian adalah seseorang atau sekelompok orang mengambil harta orang lain dengan diam-diam dan saat tidak diketahui sang korban.<sup>7</sup> Disini bisa dicontohkan apabila terdapat kasus pencurian murni kemudian terdapat juga tindak pidana pembunuhan di

<sup>7</sup> [http:// www.asiamaya.com/konsultasi\\_hukum/pidana/perkara\\_pidana.htm](http://www.asiamaya.com/konsultasi_hukum/pidana/perkara_pidana.htm). diakses pada tanggal 13 januari 2012 pukul : 19.07 WIB.

dalamnya, maka sanksi pidana yang dijatuhkan dapat berupa sanksi maksimal, karena telah memenuhi unsur dalam pasal 365 KUHP sebagaimana berbunyi di bawah ini :

- Ayat (1) ”Diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.”
- Ayat (2) ”Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun :
1. jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum.
  2. jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.
  3. jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
  4. jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.
- Ayat (3) ”Jika perbuatan mengakibatkan kematian maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- Ayat (4) ”diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no. 1 dan 3.<sup>8</sup>

Dapat dimengerti bahwa pencurian yang disertai dengan kekerasan ini diancam dengan hukuman berat yaitu sembilan tahun penjara. Hukuman ini diperberat lagi menjadi dua belas tahun penjara apabila (menurut ayat 2 dari pasal 365), pencurian khusus ini disertai dengan hal-hal yang dapat memberatkan hukuman dari pencurian biasa yaitu dalam pasal 363 KUHP.<sup>9</sup> Seperti halnya dalam kasus tindak pidana pencurian disertai kekerasan yang

---

<sup>8</sup> Moeljtno, S.H, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bima Aksara, 2009, hlm. 129.

<sup>9</sup> Wirjono Projudikoro, *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung : PT Refika Aditama, 2008, hlm.25.

dilakukan oleh tersangka Sri Haryono alias Bogel alias Yono Bin Suharno dengan tersangka yang sama-sama temannya yaitu Andi Prasetyo Febriyanto alias Andi, dimana terdakwa Yono dihukum dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan.

Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Rabu tanggal 09 bulan Maret 2011. Awalnya Sri Haryono (tersangka) bersama dengan Andi Prasetyo Febriyanto (tersangka dalam berkas perkara terpisah), yang sudah saling kenal, mereka bekerja di Bengkel Bintang Sakti Motor Kalipancur milik Agus (saksi), Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2011, Andi menemui Bayu Saputra (korban) dan membeli minuman keras congryong, selanjutnya mereka minum bersama-sama di daerah Madukoro, kemudian keduanya pulang ke Bengkel BSM sekitar pukul 22.00 WIB dalam keadaan mabuk dan akhirnya Bayu menginap di Bengkel. Setelah mabuk Andi mengeluh tentang hutang yang dimiliki oleh Ragil (istrinya) dan mengutarakan kepada Yono, Andi mengutarakan bagaimana cara untuk merampas sepeda motor Yamaha Vega ZR milik Bayu, dan Andi mengisyaratkan kepada Yono untuk membunuh Bayu, yaitu dengan cara mencekik Bayu, maksud Andi tersebut dimengerti dan dipahami oleh Yono yaitu untuk membunuh Bayu, selanjutnya Andi memberikan golok yang telah ada di dalam Bengkel kepada Yono untuk membunuh Bayu, setelah golok dipegang Yono mendekat ke korban, namun Yono mengatakan kepada Andi tidak berani membunuh Bayu, hingga keduanya ketiduran di teras Bengkel. Pada hari Kamis 10 maret 2011 sekitar pukul 05.00 (sesuai adzan subuh)

Andi membangunkan Yono dan menanyakan dimana keberadaan golok tersebut, dan Andi langsung mengambil golok tersebut dan mendekatkan ke korban, selanjutnya Yono mendekat dengan Andi ke arah Bayu, dan Yono memegang kaki Bayu agar korban tidak meronta-ronta, serta memudahkan untuk dilakukan pembunuhan, berkali-kali ayunan golok tersebut mengenai tubuh Bayu dan sempat meronta, namun kakinya dipegangi oleh Yono, hingga leher korban tergorok dalam ayunan atau sabetan golok milik Andi, kemudian Andi juga mencekik leher korban sampai meninggal dunia.<sup>10</sup>

Berdasarkan uraian di atas, penulis akan menganalisis permasalahan tersebut dalam skripsi yang berjudul : Analisis Putusan Pengadilan Negeri Semarang No.253/Pid.B/2011/Pn.Smg Tentang Tindak Pidana Turut Serta Dalam Pencurian Disertai Dengan Kekerasan.

## **B. Perumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan Hakim terhadap Putusan Pengadilan Negeri Semarang No.253/Pid.B/2011/Pn.Smg. Tentang Tindak Pidana Turut Serta Dalam Pencurian Disertai Dengan Kekerasan.
2. Bagaimana Putusan Pengadilan Negeri Semarang No.253/Pid.B/2011/Pn.Smg. Tentang Tindak Pidana Turut Serta Dalam Pencurian Disertai Dengan Kekerasan menurut hukum pidana Islam.

---

<sup>10</sup> Putusan Pengadilan Negeri Semarang No.253/Pid.B/PN.Smg .

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian dalam skripsi ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui alasan dan dasar pertimbangan Hakim terhadap Putusan Pengadilan Negeri Semarang No.253/Pid.B/2011/Pn.Smg. Tentang Tindak Pidana Turut Serta Dalam Pencurian Disertai Dengan Kekerasan.
2. Untuk mengetahui putusan Pengadilan Negeri Semarang No.253/Pid.B/2011/Pn.Smg. Tentang Tindak Pidana Turut Serta Dalam Pencurian Disertai Dengan Kekerasan menurut hukum pidana Islam.

### **D. Telaah Pustaka**

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh negara, di dalam undang-undang sendiri telah diatur tentang pasal-pasal mengenai kejahatan, dan juga pelanggaran hukum. Apabila seseorang melakukan kejahatan atau melanggar apa yang telah diatur dalam KUHP akan mendapat sanksi hukum atas perbuatan yang dilakukan. Adapun wadah dalam tindak pidana adalah undang-undang, dimana undang-undang tersebut digunakan para hakim sebagai acuan dalam memutuskan sebuah perkara yang ada. Dalam masalah tindak pidana pencurian disertai dengan kekerasan diatur pada pasal 365 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang berkaitan dengan masalah tersebut.

Kemudian dalam kajian pustaka ini penulis berusaha menguraikan beberapa *literature* yang penulis gunakan dalam pembuatan skripsi yang ada kaitannya dengan pembahasan dalam tersebut, di antaranya :



*Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Wirjono Prodjodikoro. Di dalam bukunya menjelaskan pasal yang mengatur tentang tindak pidana pencurian biasa dan pencurian khusus. Dimana suatu pencurian dengan cara-cara tertentu atau dalam keadaan tertentu diancam dengan hukuman yang maksimumnya lebih tinggi, yaitu lebih dari hukuman penjara lima tahun dari pasal pencurian biasa (pasal 365 KUHP).<sup>11</sup>

*Tindak Pidana Dalam Syariat Islam (Hudud dan Kewarisan)*, Abdur Rohman. Di mana buku tersebut menjelaskan pendapat para fuqaha' mengenai hukuman bagi pelaku *jarimah hirabah*. Di mana dalam menentukan hukuman bagi pelaku *jarimah hirabah* para fuqaha berbeda pendapat dalam menentukan hukuman tersebut.<sup>12</sup>

Dalam skripsi yang ditulis Taufik Rochman, yang berjudul : "*Kategorisasi Tindak Pidana Pencurian Dalam Hukum Pidana Islam.*" Di dalam skripsi ini menguraikan hukuman dalam tindak pidana pencurian adalah potong tangan, namun apabila seseorang mencuri barang, karena sesuatu yang darurat yaitu dalam keadaan kelaparan atau untuk memberi makan keluarganya tidak dapat dihukum potong tangan melainkan dibebaskan dari hukuman. Sebagaimana pendapat ijthid Umar bin Khatab, tidak menerapkan hukum potong tangan bagi pelaku tindak pidana pencurian, karena adanya alasan tertentu.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung : PT Refika Aditama, 2008.

<sup>12</sup> Abdur Rohman, *Tindak Pidana Dalam Syari'at Islam (Hudud dan Kewarisan)*, Jakarta: PT Radja Grafindo, 2003.

<sup>13</sup> Taufik Rochman, *Kategorisasi Tindak Pidana Pencurian Dalam Hukum Pidana Islam*, Skripsi IAIN Walisongo, 2011.

Skripsi yang ditulis M. Hasan Amrullah, yang berjudul : *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Main Hakim Sendiri Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus di Kelurahan Bendan Ngisor Kec. Gajahmungkur Kota Semarang)*. Di dalamnya membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya main hakim sendiri bagi pelaku tindak pidana pencurian disebabkan oleh faktor yang berasal dari masyarakat karena adanya aksi pencurian yang marak di Kelurahan Bendan Ngisor dan karena faktor legalitas hukum. Dalam tinjauan hukum pidana Islam, main hakim sendiri bagi pelaku tindak pidana pencurian merupakan tindak pidana (*jarimah*).<sup>14</sup>

Adapun penelitian ini tentunya berbeda dengan beberapa penelitian dan buku-buku tersebut di atas. Dalam penelitian ini penulis lebih difokuskan terhadap penelusuran putusan Hakim Pengadilan Negeri Semarang No.253/Pid.B/2011/PN.Smg mengenai kasus tindak pidana turut serta dalam pencurian disertai dengan kekerasan.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan penulis adalah dokumentasi, yaitu penelitian data-data yang diperoleh dari dokumen atau arsip hukum, berupa putusan Pengadilan Negeri Semarang yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang dipilih penulis.

---

<sup>14</sup> M. Hasan Amrullah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Main Hakim Sendiri Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus di Kelurahan Bendan Ngisor Kec. Gajahmungkur Kota Semarang)*. Skripsi IAIN Walisonggo, 2011.

Untuk mendukung data-data di atas penulis menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu mencari data-data dengan melakukan penelusuran kepustakaan dan menelaahnya.<sup>15</sup>

## 2. Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan penelitian ini terbagi menjadi dua macam yaitu :

### a. Sumber data primer

Data primer adalah jenis data yang diperoleh bersifat penelitian *field research*, dimana prosedur dan tehnik pengambilan data yang digunakan berupa dokumen atau arsip, interview, observasi dan sebagainya.<sup>16</sup> Dalam penelitian ini data primer diperoleh secara langsung dari putusan Pengadilan Negeri Semarang No.253/Pid.B/2011/Pn.Smg Tentang Tindak Pidana Turut Serta Dalam Pencurian Yang Disertai Dengan Kekerasan.

### b. Sumber data sekunder

Data sekunder adalah subjek dari mana data diperoleh melalui pihak lain, dalam penelitian ini data yang digunakan peneliti adalah data yang dikumpulkan oleh orang lain, tidak langsung diperoleh peneliti dari objek penelitian. Dan literatur yang digunakan dalam menjelaskan tentang pokok permasalahan yaitu buku-buku yang ada relevansinya dengan

---

<sup>15</sup> Masri Singarimbun (ed), *Metodologi Penelitian Survei*, Jakarta : Lp3s, 1983, hlm. 45

<sup>16</sup> Basuki Sulistiyo, *Tehnik dan Jasa Dokumentasi*, Cet I, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 1992, hlm.13

penelitian, misalnya buku : *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, *Hukum Pidana Islam*, *Tindak-tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, dan buku-buku lain yang ada kaitannya dengan masalah yang peneliti kaji.

### 3. Tehnik Pengumpulan Data

Sesuai dengan data jenis-jenis penelitian, maka dalam mengumpulkan data penulis menggunakan metode dokumentasi atau studi dokumen yaitu barang-barang tertulis yang berupa dokumen administrasi atau dokumen hukum. Dalam mendapatkan metode dokumentasi penulis menyelidiki langsung data atau dokumen-dokumen berupa isi putusan Pengadilan Negeri Semarang dan catatan-catatan lain yang ada hubungannya dengan pembahasan tersebut.<sup>17</sup>

Selain metode dokumentasi penelitian penulis juga menggunakan metode wawancara. Adapun dalam metode wawancara (*interview*) ini penulis lakukan di Pengadilan Negeri Semarang, untuk mendapatkan informasi yang penting berhubungan dengan permasalahan yang ada.

### 4. Analisis Data

Analisis data adalah sebagai tindak lanjut dari proses pengolahan data, dimana analisis data adalah proses mengatur aturan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar yang digunakan secara sistematis untuk mendeskripsikan segala hal yang berkaitan dengan pokok masalah, selanjutnya dari data yang terkumpul

---

<sup>17</sup> Suharsini Arikunti, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Cet II, Jakarta : PT Rineka Cipta, 1998, hlm.236

diproses dan disusun dengan memberikan penjelasan atas data yang diperoleh kemudian dianalisis.<sup>18</sup>

Metode analisis yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Metode deskriptif adalah proses analisis yang dilakukan terhadap seluruh data yang telah didapatkan dan diolah, kemudian hasil analisis tersebut disajikan secara keseluruhan. Sedangkan metode kualitatif adalah proses analisis tersebut digunakan untuk mengembangkan teori perbandingan, dengan tujuan untuk menemukan teori baru yang dapat berupa penguatan terhadap teori lama, maupun melemahkan teori yang telah ada.<sup>19</sup>

Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan analisis (*analytical approach*). Penggunaan pendekatan ini tidak lain dikarenakan sebuah proses pengambilan putusan dan penetapan hukum tidak akan dapat terlepas dari aspek-aspek kehidupan pada saat proses persidangan tersebut.<sup>20</sup>

## **F. Sistematika Penulisan Skripsi**

Untuk memudahkan penyusunan dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan sistematika sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan, dalam bab pertama penulis memaparkan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah atau permasalahan,

---

<sup>18</sup>Nadar Namawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta : UGM Press, 1995, hlm.63

<sup>19</sup> Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002, hlm.41.

<sup>20</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayumedia Publishing, 20005, hlm.310.

tujuan penulisan skripsi, telaah pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II : Ketentuan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian. Dalam bab kedua penulis memaparkan ketentuan umum tentang tindak pidana pencurian dalam hukum pidana positif dan hukum pidana Islam, dimana dalam ketentuan-ketentuan tersebut menguraikan pengertian tindak pidana pencurian, dasar hukum pencurian, pelaku pencurian dan syarat-syaratnya, hukuman terhadap pencurian, serta memaparkan ketentuan umum tindak pidana turut serta dalam pencurian disertai dengan kekerasan.

Bab III: Putusan Pengadilan Negeri Semarang No.253/Pid.B/2011/Pn.Smg tentang Tindak Pidana Pencurian Yang Disertai Dengan Kekerasan. Dalam bab ini membahas sekilas tentang Pengadilan Negeri Semarang yang meliputi: Sejarah Pengadilan Negeri Semarang. Kronologis tindak pidana Turut Serta Dalam pencurian disertai dengan kekerasan, dan Putusan Pengadilan Negeri Semarang No.253/Pid.B/2011/Pn.Smg tentang tindak pidana turut serta dalam pencurian disertai dengan kekerasan.

Bab IV: Analisis terhadap putusan pengadilan negeri semarang No.253/Pid.B/2011/PN.Smg. Dalam bab keempat ini membahas Analisis dasar pertimbangan hakim terhadap tindak pidana turut serta dalam pencurian disertai dengan kekerasan. Analisis menurut hukum pidana Islam terhadap

putusan Pengadilan Negeri Semarang No.253/Pid.B/2011/Pn.Smg tentang tindak pidana turut serta dalam pencurian disertai dengan kekerasan.

Bab V : Penutup bab ini penulis memaparkan tentang kesimpulan, saran dan penutup.